



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, serta menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa mengingat keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan cenderung membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan, dan kesewenang-wenangan sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01 );
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
5. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.
6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
9. Gelandangan dan atau Pengemis Psikotik adalah gelandangan dan atau Pengemis yang mempunyai gangguan jiwa.
10. Upaya rehabilitatif adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penjangkauan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendatangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat yang biasa disinggahi dalam rangka pemahaman masalah (*assessment*) dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
14. Rumah Perlindungan Sosial atau shelter yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

## BAB II

### AZAZ , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pada asas :

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan bertujuan untuk :

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
- b. mengentaskan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari kehidupan di jalan dan tempat umum lainnya;
- c. memberikan jaminan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
- d. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk;
- e. menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan kehidupan yang bermartabat; dan
- f. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini meliputi upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

## BAB III

### KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

#### Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain :

- a. tanpa identitas yang jelas;
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

#### Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
- c. berada ditempat-tempat umum; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

#### Pasal 7

Anak jalanan adalah anak yang beraktivitas di jalanan dengan kriteria :

- a. anak (laki laki atau perempuan) usia 5 sampai 18 tahun;
- b. melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum minimal 4 jam perhari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu;
- c. penampilan kebanyakan kusam/pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi; dan
- d. kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.

## BAB IV

### UPAYA PENCEGAHAN

#### Pasal 8

Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

#### Pasal 9

Pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pemberian informasi di tempat umum;
- c. bantuan sosial;
- d. pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja
- e. Fasilitasi tempat tinggal;
- f. peningkatan derajat kesehatan; dan
- g. peningkatan pendidikan.

## BAB V

### UPAYA PENANGGULANGAN

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

Upaya penanggulangan dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. penjangkauan;
- b. pemahaman masalah (*assessment*); dan
- c. pemenuhan hak-hak dasar.

#### Paragraf 2

##### Penjangkauan

#### Pasal 12

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan mendatangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat yang biasa disinggahi.

- (2) Dalam pelaksanaan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat membentuk Tim Gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dari berbagai unsur meliputi :
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
  - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial;
  - c. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  - d. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan;
  - e. SKPD terkait;
  - f. Kepolisian;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - i. Pekerja Sosial;
  - j. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. Unsur masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan) dengan upaya penjangkauan.

### Paragraf 3

#### Pemahaman Masalah

### Pasal 14

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana disebut dalam Pasal 11 huruf a harus diikuti dengan pemahaman masalah (*assessment*), dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan.
- (2) *Assessment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi, gelandangan, pengemis dan anak jalanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka *assessment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan, para gelandangan, pengemis dan anak jalanan ditempatkan pada RPS.

### Pasal 15

*Assesment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang meliputi :

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
- c. dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan masing-masing; dan
- d. diberi hak pengasuhan untuk anak jalanan.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal seorang anak jalanan diberi hak pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, maka Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan sosial melaksanakan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara :
  - a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
  - b. mengupayakan keluarga pengganti; dan
  - c. memberi pengasuhan pada anak jalanan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.
- (2) Pemenuhan hak atas pengasuhan harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal gelandangan dan atau pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa (psikotik) dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :
  - a. rumah sakit jiwa provinsi;
  - b. rumah sakit jiwa daerah lain ; dan
  - b. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota.
- (2) Gelandangan dan atau pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial lanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan atau lembaga kesejahteraan sosial.

## Paragraf 4

### Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar

## Pasal 18

- (1) Upaya pemenuhan hak-hak dasar meliputi:
  - a. pemenuhan hak identitas;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan; dan tempat tinggal;
  - c. pemenuhan hak atas kesehatan;
  - d. pemenuhan hak atas pendidikan; dan
  - e. pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.
- (2) Upaya pemenuhan hak dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 19

- (1) Upaya pemenuhan hak identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.



(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. surat keterangan orang terlantar;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu identitas anak; dan
- d. akta pencatatan sipil.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diajukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan atau Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang sudah melalui proses pendampingan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial atau yang telah terdaftar di dalam Kartu Keluarga penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan sosial.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (3) Lembaga Kesejahteraan sosial atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c wajib diselenggarakan secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan agar gelandangan, pengemis dan anak jalanan memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

#### Pasal 23

Biaya pengobatan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah melalui jaminan kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Setiap anak jalanan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak jalanan diberikan melalui pengawasan khusus.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.
- (4) Pelaksanaan pendidikan bagi anak jalanan diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan atau bidang sosial.

#### Pasal 25

Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak jalanan dengan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 26

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dari anak yang telah mendapat pendampingan Lembaga Kesejahteraan sosial.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan upaya bantuan dan/atau perlindungan hukum diberikan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### UPAYA REHABILITASI SOSIAL

#### Pasal 28

- (1) Upaya rehabilitasi dilakukan agar, gelandangan, pengemis dan anak jalanan mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui jenis kegiatan :
  - a. bimbingan mental spiritual;
  - b. bimbingan dan pelayanan fisik;
  - c. bimbingan sosial;
  - d. bimbingan dan pelatihan keterampilan.
  - e. bantuan dan peralatan sekolah; dan
  - f. bantuan peralatan kerja dan atau modal usaha;
- (3) Upaya rehabilitasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau lembaga kesejahteraan sosial.

## BAB VII

### UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

#### Pasal 29

- (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan oleh SKPD yang tugas fungsinya di bidang sosial dan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

#### Pasal 30

- (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi penanggungjawab.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, SKPD yang mempunyai fungsi kesehatan berkewajiban melakukan pemulihan kejiwaan dan SKPD yang mempunyai fungsi sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

## BAB VIII

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 31

- (1) Prosedur penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dan atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di daerah dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. melaporkan kepada RT dan RW sampai Pemerintah Daerah apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
  - b. tidak memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang di jalanan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan;

- c. melaksanakan penjangkauan bersama dengan pemerintah daerah;
  - d. melaksanakan tindakan penertiban bersama dengan pemerintah daerah;
  - e. melakukan penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan sesuai dengan SOP;
  - f. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan SOP;
  - g. menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan SOP; dan
  - h. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat dan atau PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. pekerja sosial masyarakat;
  - h. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - i. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM);
  - j. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - k. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dan k yang dibentuk harus mendapat izin operasional dari SKPD yang menangani bidang perizinan.

## BAB X

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Paragraf 1

#### Kerjasama

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi lain;
  - c. pemerintah kabupaten / kota;
  - d. pihak luar negeri; dan
  - e. pihak lain.

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemulangan dan pembinaan lainnya
- f. penyuluhan sosial; dan
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan daerah.

#### Paragraf 2

#### Kemitraan

#### Pasal 34

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan atau lembaga lain dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyediaan dana;
- b. pengembangan iptek;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### LARANGAN

#### Pasal 36

(1) Dilarang melakukan pergelandangan dan atau pengemisan di jalan-jalan umum dan atau di tempat umum baik perorangan atau kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain.

- (2) Dilarang memeralat orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan atau pengemisan.
- (3) Dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan atau pengemisan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/ badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Dilarang bagi anak baik secara perorangan atau lebih untuk minta-minta di jalan- jalan umum dan atau tempat umum lainnya, melakukan aktivitas di jalanan dan pada fasilitas umum lainnya pada jam sekolah tanpa pengawasan orang tua/keluarga.
- (2) Setiap orang tua/keluarga dilarang melakukan pembiaran terhadap anak yang melakukan aktivitas pada jam sekolah di luar lingkungan sekolah.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang membangun gubuk-gubuk liar yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal/rumah tinggal bagi para gelandangan.
- (2) Tempat-tempat dimaksud ayat (1) pada lokasi di pinggir-pinggir sungai, di atas parit-parit, pinggir jalan, tanah kosong milik Pemerintah Daerah, dan tempat-tempat lainnya yang dapat merusak keindahan kota atau dapat menimbulkan gangguan di masyarakat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 40

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 41

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 36 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 37 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XV

### SANKSI

#### Pasal 43

- (1) Setiap anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi sosial berupa pembinaan di RPS selama 3 (tiga) hari.
- (2) Setiap orang tua/keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi sosial berupa pembinaan tentang pola asuh terhadap anak.

#### Pasal 44

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembongkaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Mei 2015

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG,

dto

NAFIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (01.06/2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kota Pangkalpinang sebagai bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggungjawab yang besar untuk secara serius memikirkan persoalan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang. Terlebih saat ini terjadi perubahan paradigma pelayanan dalam penanganan masalah sosial dari peran pemerintah beralih menjadi mengedepankan partisipasi semua pihak dan masyarakat. Mengingat kemampuan dan sumber daya pemerintah yang terbatas, maka peran aktif semua pihak dalam penanganan permasalahan sosial khususnya dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan perlu ditingkatkan.

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan sebuah realita sosial sebagai akibat dari kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan hidup dalam kondisi miskin dan kurang bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum, Mereka sering dianggap menjadi penyebab terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Mereka juga khususnya anak jalanan sangat rentan menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan, dan kesewenang-wenangan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam Peraturan

Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka peraturan daerah ini secara khusus mengatur mengenai upaya penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan dikarenakan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan daerah ini lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya berupaya mengembalikan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dalam kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warganegara, Pemerintah daerah dan semua pihak bertanggungjawab untuk selalu perhatian dan terlibat terhadap keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non-kekerasan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanganan harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis, anak jalanan harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada gelandangan pengemis dan anak jalanan sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis, anak jalanan menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” adalah berupa rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapakan rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpakaian tidak sewajarnya” adalah berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada tempatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditempat-tempat umum” adalah tempat-tempat seperti jalan-jalan umum, trotoar, emperan toko, mall, taman, terminal, pelabuhan, pasar, lingkungan pemukiman, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan seperti bayi, anak kecil atau penyandang disabilitas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan ” merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian informasi di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisian atau ajakan untuk tidak

memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum. Setiap orang juga harus mengetahui bahwa anak tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, bantuan modal dan atau peralatan kerja, atau pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah fasilitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni, kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah ditujukan bagi keluarga miskin dan atau anak jalanan baik melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalui pemberian bantuan peralatan sekolah, layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

#### Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas / tim penjangkauan ke lokasi-lokasi yang dijadikan tempat gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan pemahaman (*assessment*) adalah proses pendataan awal yang dilaksanakan di RPS yang ditujukan untuk meneliti, menyeleksi, mengidentifikasi, menetapkan kualifikasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan dan atau rencana pelayanan selanjutnya.

##### Huruf c

Cukup jelas

#### Pasal 12

Cukup jelas

#### Pasal 13

Cukup jelas

#### Pasal 14

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial lanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan atau pengemis eks psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengajuan dokumen dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud memerlukan penetapan pengadilan, biaya ditanggung oleh pemerintah daerah atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat. Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang sosial

Pasal 21

.Cukup jelas

Pasal 22

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan. Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jaringannya. Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas. Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar. Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang tidak memiliki pengampu, Dinas Sosial memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan. Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminanCukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan bidang pendidikan melakukan upaya penempatan bagi anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a) bimbingan pendampingan pra sekolah melalui pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan memasuki dunia pendidikan formal sesuai dengan strata sekolah yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan atau lembaga kesejahteraan sosial
- b) pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
- c) pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian program paket A, B, atau C. Pendidikan non formal dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Bimbingan mental spiritual dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku gelandangan, pengemis dan anak jalanan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan. Bimbingan mental spiritual bagi anak jalanan usia sekolah dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping.

Huruf b  
Bimbingan dan pelayanan fisik meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan

Huruf c  
Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri.  
Bimbingan Pra Sekolah dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder.

Huruf d

SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.

Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas



Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 01 TAHUN 2015